



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 401270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

No nor : 420/ 02525 /2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
SMK WALIJAWA KEDUNGBANTENG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah termaksud;
- c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.
- Meningat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta/ijin operasional ke Yayasan : Yayasan Walijawa Kedungbanteng Kab. Tegal
Nama Sekolah : SMK Walijawa Kedungbanteng Kab. Tegal
1. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 - Program Studi Keahlian : Teknik dan Otomotif
 - Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
 2. - Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
 - Program Studi Keahlian : Administrasi
 - Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut dictum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan persetujuan ini;
- KETIGA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan minimum Pendidikan.
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali (satu) tahun kemudian.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Slawi

Pada tanggal : 13 Mei 2011

Pt. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan;
5. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
6. Arsip.